



Swasta bebas tentukan tarif uji emisi

UMBULHARJO: Dinas Perhubungan (Dis-
hub) Kota akan membebaskan bengkel atau
lembaga swasta untuk menetapkan tarif pe-
layanan uji emisi motor dan mobil bila Raperda
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermot-
or (RPKB) sudah disahkan.

Saat ini, Raperda RPKB yang sudah disetu-
ujui Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dan De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
ini menunggu hasil koreksi dari pemerintah
provinsi . Dewan memperkirakan Raperda
RPKB bisa disahkan tahun ini.

"Kita tidak akan membatasi swasta dalam me-
nentukan tarif uji emisi karena berkaitan dengan
pelayanan yang diberikan pada konsumen," ung-
kap Agus Budiono, Kepala Dishub Kota.

Dalam Raperda RPKB, retribusi uji emisi gas
buang untuk sepeda motor sebesar Rp10.000
sedangkan mobil dipungut biaya Rp15.000.

(*Harian Jogja/GEK*).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005